

SALINAN SURAT-KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG



KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 9 Juli 1973
Nomor : 13927/73
Perihal : Pembentukan Badan Koordinasi Kegiatan Putra-Putri Kotamadya Bandung.
Lamp. : 2 (dua)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca kembali : Surat Keputusan kami tertanggal 11 Mei 1973 No. 9637/73, perihal pembentukan BALE RANCAGE PUTRA PUTRI KOTAMADYA BANDUNG;
- Menimbang : bahwa sebagai kelanjutan dari surat keputusan kami tersebut diatas dan untuk menjamin effectifitas dari kegiatan Putra Putri Kotamadya Bandung, dianggap perlu untuk segera membentuk Badan Koordinasi Kegiatan Putra Putri Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Surat Keputusan kami tertanggal 28 Oktober 1971 No. 15675/71 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Taruna Karya Kotamadya Bandung;
4. Surat Keputusan kami tertanggal 11 Mei 1973 No. 9637/73 tentang pembentukan Bale Rancage Putra Putri Kotamadya Bandung;
5. Nota Keuangan dan APBD Kotamadya Bandung tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menarik kembali Surat Tugas kami tertanggal 8 Januari 1973 No. 665/73 yang diberikan kepada Saudara R. Martadisastra, Assisten Sekretaris Badan Partnership Bandung-Braunschweig dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas prakarsa dan karyanya dalam rangka usaha mempersiapkan pembentukan Bale Rancage Putra Putri Kotamadya Bandung.
- II. Membentuk BADAN KEGIATAN PUTRA PUTRI KOTAMADYA BANDUNG.
- III. Menunjuk mereka yang tersebut didalam Lampiran I surat keputusan ini sebagai BADAN PELAKSANA KOORDINASI KEGIATAN PUTRA DAN PUTRI Kotamadya Bandung.

IV. Struktur Organisasi Badan Koordinasi Kegiatan Putra-Putri Kotamadya Bandung dengan susunan sebagaimana tersebut didalam Lampiran II surat keputusan ini.

V. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur didalam surat keputusan ini akan diatur kemudian didalam surat keputusan tersendiri.

VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Perwakilan P & K Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
5. Kepala KABIN PEMUDA Propinsi Jawa Barat;
6. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/
Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
8. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;
9. Kepala KABIN PEMUDA Kotamadya Bandung;
10. Kepala KABIN DASARLUB Kotamadya Bandung;
11. Konrad Adenauer Stiftung di Bandung;
12. Badan Koordinasi Taruna Karya Kotamadya Bandung;
13. Badan Persahabatan Bandung Braunschweig.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan dpergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikotamdy Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN I Surat Keputusan Walikota Kotamadya
Bandung.

Tanggal : 9 Juli 19973

Nomor : 13927/73

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA KOORDINASI
KEGIATAN PUTRA-PUTRI KOTAMADY A BANDUNG**

Ketua : Drs. Harry
Kepala Perpustakaan.

Wakil Ketua : Expert dari K.A.S. atau petugas
yang ditunjuknya.

Sekretaris : - Gunawan (B.K.T.K.).
- Solahudin (Kotamadya Bandung).

Assisten I Bidang Teknis : Aminullah Adiwilaga B.A.

Assisten II Bidang Usaha : Darmoko (B.K.T.K.).

Untuk salina resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikotamdya Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN II Surat Keputusan Walikota Kotamadya
Bandung.

Tanggal : 9 Juli 19973

Nomor : 13927/73

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI KEGIATAN PUTRA-PUTRI
KOTAMADYA BANDUNG;**

B.A.B. I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Pasal 1.

Badan Koordinasi Putra-Putri Kotamadya Bandung adalah merupakan suatu Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kotamadya Bandung dengan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2.

Tugas Pokok Badan Koordinasi Kegiatan Putra Putri Kotamadya Bandung adalah membantu Walikota Kotamadya Bandung dalam menampung, mengerahkan hasrat; daya kreasi serta aktifitas para remaja di Kotamadya Bandung.

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Koordinasi Kegiatan Putra-Putri Kotamadya Bandung melakukan fungsi koordinasi.

B A B II.

ORGANISASI.

Pasal 4.

Badan Koordinasi Putra Putri Kotamadya Bandung terdiri dari :

1. Dewan Penasihat.
2. Dewan Pembina
3. Dewan Pelaksana.

Pasal 5.

1. Dewan Penasihat terdiri dari tokoh² pendidikan, pemuda dan masyarakat yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung dan diketuai oleh seorang Ketua.
2. Dewan Penasihat mempunyai hak konsultatif dan memberikan saran serta nasihat baik diminta maupun tidak dan bertanggung jawab kepada Walikota Kotamadya Bandung.

Pasal 6.

Dewan Pembina terdiri dari wakil dari berbagai Instansi sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang ditunjuk dan diketuai oleh Walikota Kotamadya Bandung.

Pasal 7.

Badan Pelaksana meliputi :

1. Unsur Pimpinan yang terdiri dari :
 - a. Ketua dan
 - b. Wakil Ketua.
2. Unsur Pembantu Pimpinan yang terdiri dari :
 - a. Assisten I Bidang Teknis.
 - b. Assisten II Bidang Usaha.
 - c. Sekretariat.

Pasal 8.

Didalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana berkewajiban untuk :

1. Mengindahkan saran serta nasihat dari Dewan Perwakilan.
2. Melaksanakan kebijaksanaan² yang telah digariskan oleh Dewan Pembina.
3. Memberikan laporan berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan) atau se-waktu² apabila diminta kepada Dewan Pembina/Walikota).

Pasal 9.

Bidang tugas Assisten I adalah :

- a. Membantu Ketua Badan Pelaksana dibidang tugasnya.
- b. Menyelenggarakan ceramah kerohanian dan ilmiah.
- c. Menyelenggarakan kelas² pertukangan.
- d. Menyelenggarakan Latihan² seni budaya.
- e. Menyelenggarakan soal keputrian antara lain masak; menjahit; merangkai bunga dan lain².
- f. Menyelenggarakan bantuan psikologi.
- g. Memberikan saran dan/atau pertimbangan², baik diminta atau tidak diminta kepada Ketua Badan Pelaksana tentang langkah² yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- h. Memberikan laporan berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan) atau se-waktu² apabila diminta oleh Dewan Pembina/Walikota sesuai dengan chierarchie.

Pasal 10.

Bidang Tugas Assisten II adalah :

- a. Membantu Ketua Badan Pelaksana dibidang tugasnya.
- b. Menyelenggarakan berbagai usaha yang syah untuk mencari dan menambah dana, yang antara lain :
 1. Menyelenggarakan kelas2 komersil yang dapat dijadikan bekal para remaja didalam menempuh hidup selanjutnya didalam masyarakat.
 2. Mengadakan Cafeteria.
 3. Mengelola youth hostel untuk menampung tamu2 remaja/pemuda dan tokoh2 pemuda dari luar daerah/negeri.
 4. Memberikan saran2 dan/atau pertimbangan2, baik diminta atau tidak diminta kepada Ketua Badan Pelaksana tentang langkah2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.
 5. Memberikan laporan berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan) atau se-waktu2 apabila diminta oleh Dewan Pembina/Walikota sesuai dengan chierarchie.

Pasal 11.

Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris yang melakukan unsur pelayanan dan melakukan pengurusan dalam bidang administrasi, keuangan, personalia dan perlengkapan.

B A B III

L A I N - L A I N.

Pasal 12

Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung dan Konrad Adenauer Stiftung berhak dan berkewajiban untuk memeriksa dan menyelamatkan semua kekayaan Bale Rancage baik financil maupun materil.

Untuk salina resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)